



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDARKEDUNG Mulyo
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BANDARKEDUNG Mulyo

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 (I)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 57/D);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
 10. Peraturan Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Bandarkedungmulyo (Lembaran Desa Bandarkedungmulyo Tahun 2017 Nomor 2/D);
- Memperhatikan : Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Nomor 141/228/415.57./2017 Tanggal 28 April 2017 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

NAMA : **SITI AISYAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 24 Desember 1995
Pendidikan : SLTA
Alamat : Dusun Kedungasem RT 002 RW 007
 Desa Bandarkedungmulyo
 Kecamatan Bandarkedungmulyo
 Kabupaten Jombang.
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan

KEDUA

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di berikan Penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan .

KETIGA


: Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandarkedungmulyo
 Pada Tanggal : 03 Mei 2017

KEPALA DESA BANDARKEDUNG MULYO



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekdakab Jombang
4. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo
5. Sdr. Ketua BPD Desa Bandarkedungmulyo